



LITERATUR REVIEW : AKSESIBILITAS PELAYANAN FASILITAS PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNANETRA

Adelia Ayu Rama

Universitas Binawan

Hastin Trustisari

Universitas Binawan

Alamat: Jl. Dewi Sartika No. 25-30, Kalibata, Kec. Kramat Jati,

Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Korespondensi penulis: adelia.ayurama@student.binawan.ac.id

Abstrak. *Accessibility is a fundamental human right for all individuals, including those with disabilities. The Ministry of Public Works Decree No. 468/KPTS of 1998 emphasizes that accessibility is a facility provided to people with disabilities to ensure equal opportunities in all aspects of life. Accessibility is especially important for visually impaired individuals, who often face challenges in accessing public services. In Indonesia, the number of people with disabilities is not proportionate to the attention given by the government to the issues they face. This literature review is a narrative literature review. The purpose of this literature review is to explore the issue of accessibility to public facilities for visually impaired individuals. The results of the literature review show that the implementation of regulations and the rights of people with disabilities still face various challenges, particularly in ensuring adequate accessibility in public facilities. Although there are supportive regulations, their implementation is often suboptimal due to a lack of understanding and awareness among the public and government about the importance of accessibility and the protection of disability rights.*

Keywords *Accessibility, Blind Disability, Public service*

Abstrak. Aksesibilitas adalah hak asasi manusia yang fundamental bagi semua individu, termasuk mereka dengan disabilitas. Dekret Kementerian Pekerjaan Umum No. 468/KPTS tahun 1998 menegaskan bahwa aksesibilitas adalah fasilitas yang diberikan kepada orang-orang dengan disabilitas untuk memastikan kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan. Aksesibilitas sangat penting, terutama bagi penyandang disabilitas tunanetra, yang sering menghadapi tantangan dalam mengakses pelayanan publik. Di Indonesia, jumlah penyandang disabilitas tidak sebanding dengan perhatian yang diberikan oleh pemerintah terhadap masalah yang mereka hadapi. **Metode** literatur review ini merupakan narative literatur review. **Tujuan** dari literatur review ini adalah untuk mengeksplorasi masalah aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas tunanetra. **Hasil** dari literatur literatur review menunjukkan bahwa implementasi peraturan dan hak penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memastikan aksesibilitas yang memadai di fasilitas publik. Meskipun terdapat regulasi yang mendukung, implementasinya sering kali tidak optimal akibat kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pemerintah terhadap pentingnya aksesibilitas dan perlindungan hak-hak disabilitas.

Kata Kunci : Aksesibilitas, Disabilitas Tunanetra, Pelayanan Publik

PENDAHULUAN

Aksesibilitas merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental bagi semua individu, tanpa memandang kondisi fisik atau mental (Rahmanto, 2019). Menurut Dekret Kementerian Pekerjaan Umum No. 468/KPTS tahun 1998, aksesibilitas adalah “fasilitas yang diberikan kepada orang-orang dengan disabilitas untuk mewujudkan kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan dan kehidupan”. Ia

mengasumsikan bahwa orang-orang dengan disabilitas memiliki hak untuk akses yang sama ke kenyamanan dalam hidup. Aksesibilitas sangat penting karena untuk aktivitas manusia yang memadai, aksesibilitas juga sangat penting bagi orang-orang dengan disabilitas(Nuraviva et al., 2017).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Undang undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Pasal 4) Penyandang Disabilitas Ganda atau multi adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli (Hastin Trustisari & Mari Esterilita, 2020).

Di dalam konteks penyandang disabilitas, aksesibilitas menjadi krusial dalam memastikan mereka dapat menikmati hak yang sama untuk memanfaatkan fasilitasfasilitas publik yang ada (Prayoga et al., 2023). Salah satu kelompok yang membutuhkan perhatian khusus adalah penyandang disabilitas tunanetra, yang seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses pelayanan publik. Jumlah orang dengan disabilitas di Indonesia tidak proporsional dengan tingkat perhatian yang diberikan pemerintah negara kepada masalah yang sering dihadapi oleh orang dengan cacat, termasuk cacat fisik(Fajar, 2020).

Berdasarkan waktu terjadinya, tunanetra dibedakan menjadi dua, yaitu tunanetra sejak lahir atau biasa disebut tunanetra bawaan sedangkan tunanetra yang sebelumnya dapat melihat namun kemudian mengalami kecelakaan, penyakit, atau bencana alam sehingga membuatnya tidak lagi dapat melihat, disebut dengan tunanetra non bawaan Tunanetra bawaan dan non-bawaan memiliki reaksi yang berbeda(Finamore et al., 2021). Mereka yang kurang lihat memiliki hambatan penglihatan tetapi masih memiliki beberapa penglihatan yang dapat digunakan untuk aktivitas belajar seperti membaca dan menulis. Mereka yang buta (blind) kehilangan fungsi penglihatan secara keseluruhan atau memiliki hambatan penglihatan berat atau sangat berat, sehingga mereka tidak dapat lagi menggunakan penglihatannya untuk aktivitas seperti membaca dan menulis. (Hikmah et al., 2021).

Penyandang disabilitas tunanetra menghadapi hambatan yang unik dalam mengakses berbagai fasilitas publik, seperti transportasi umum, bangunan-bangunan pemerintah, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat umum lainnya (Hapsari, 2011). Upaya-upaya ini menjadikan aksesibilitas menjadi penting dan diperlukan agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam masyarakat (Salsabila & Apsari, 2021). Menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas mempunyai hak atas pelayanan publik, termasuk hak atas akomodasi yang optimal, wajar, dan tidak diskriminatif selama menjalankan pelayanan publik. Mereka juga mempunyai hak atas akses, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang dapat diakses di tempat pelayanan publik tanpa biaya tambahan (Pramashela & Rachim, 2021). Meskipun telah ada upaya-upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, masih banyak kendala yang perlu diatasi untuk mencapai standar yang memadai.

Literatur review ini bertujuan untuk mengeksplorasi permasalahan aksesibilitas pelayanan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas tunanetra. Fokus utama adalah mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kelompok ini dalam mengakses berbagai fasilitas publik di berbagai tempat, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas.

METODE PENELITIAN

Rancangan atau desain penelitian yang digunakan pada penulisan ini merupakan narative literatur review. Literatur review merupakan suatu metode penulisan dengan cara mencari literatur dari jurnal nasional maupun internasional. Literature review menurut Fitrah & Luthfiyah (2017) juga dapat diartikan sebagai ringkasan tertulis dari buku, artikel, jurnal dan dokumen lain yang menggambarkan keadaan di masa lalu serta informasi saat ini, mengatur literature menjadi topik dan mendokumentasikan kebutuhan untuk penelitian yang diusulkan, kemudian sebagai upaya yang dilakukan peneliti dalam memperoleh serta menghimpun semua informasi tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data dari hasil penelitian yang sudah diedarkan pada jurnal online. Peneliti melakukan pencarian jurnal penelitian yang dipublikasikan di internet menggunakan Google Scholar. Menggunakan kata kunci: aksesibilitas, fasilitas publik, penyandang disabilitas. Peneliti melakukan tinjauan literatur untuk menyajikan hasil-hasil penelitian terbaru dan temuan-temuan praktis dari studi-studi kasus di berbagai Wilayah. Diharapkan literatur review ini dapat memberikan wawasan yang mendalam

tentang tantangan aksesibilitas yang dihadapi penyandang disabilitas tunanetra, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kondisi saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fatahillah, U. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Tuna Netra) Dalam Mengakses Fasilitas Publik Menurut Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak– Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini membahas implementasi dari Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 yang bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, khususnya tuna netra, dalam mengakses fasilitas publik di Kabupaten Bondowoso. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi peraturan ini dapat memberikan dampak positif bagi penyandang disabilitas di daerah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen terkait peraturan bupati yang bersangkutan, serta melakukan wawancara dengan penyandang disabilitas tunanetra di Bondowoso. Wawancara ini dilakukan untuk memahami pengalaman mereka dalam mengakses fasilitas publik sehari-hari. Studi ini menemukan bahwa implementasi peraturan bupati telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses penyandang disabilitas, khususnya tuna netra, terhadap fasilitas publik di Kabupaten Bondowoso. Hal ini tercermin dari peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pemerintah setempat tentang kebutuhan akan aksesibilitas yang lebih baik bagi penyandang disabilitas. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, terutama tuna netra, dapat diwujudkan dengan baik melalui implementasi peraturan yang tepat dan efektif. Peningkatan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas merupakan langkah positif dalam mewujudkan inklusi sosial di masyarakat.
2. Karniawati, N. (2018). Aspek Tangibles Dalam Pelayanan Aksesibilitas Trotoar Jalan Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra Di Kota Bandung. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 6(2). Penelitian ini fokus pada kendala aksesibilitas yang dihadapi oleh penyandang disabilitas

tunanetra di trotoar jalan Kota Bandung. Latar belakang penelitian ini meliputi analisis terhadap aspek fisik dari trotoar yang dapat mempengaruhi mobilitas dan aksesibilitas para penyandang disabilitas di kota tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup observasi langsung di lapangan terhadap kondisi trotoar, serta penggunaan kuesioner yang diberikan kepada masyarakat umum dan pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap masalah aksesibilitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas trotoar bagi penyandang disabilitas tunanetra di Kota Bandung masih rendah. Beberapa kendala yang ditemui antara lain tidak adanya penyebaran marka trotoar yang sesuai standar, ketidakmampuan perencanaan transportasi dalam mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa perbaikan aspek fisik trotoar sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan kehidupan masyarakat disabilitas di Kota Bandung. Peningkatan kualitas trotoar yang memperhatikan kebutuhan aksesibilitas dapat mendukung integrasi sosial dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kehidupan masyarakat.

3. Pujiani, I. (2018). *Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas (Tunanetra) Sebagai Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009: Studi Kasus di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia). Penelitian ini mengeksplorasi aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas tunanetra di Kota Bandung, dengan fokus pada Taman Tematik Inklusi. Penelitian ini didasarkan pada implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 yang mengatur tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penulis melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk penyandang disabilitas, pemerintah daerah, dan masyarakat umum. Observasi langsung juga dilakukan di lapangan untuk memahami kondisi aktual aksesibilitas di Taman Tematik Inklusi. Studi ini menemukan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur tentang

aksesibilitas, implementasi Perda di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa hasil pembahasan mencakup rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan aksesibilitas disabilitas, serta kurangnya penyebaran informasi dan edukasi terkait Perda tersebut. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Kota Bandung mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tunanetra di Taman Tematik Inklusi belum optimal. Perlunya langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, penguatan penegakan hukum, serta peningkatan infrastruktur aksesibilitas agar mampu memenuhi kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas.

4. Oktaferly, F. J., Kumalasari, A., & Wintoko, D. K. (2023). Peran Infrastruktur Pendukung Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra. *Journal Of Administrative And Social Science*, 4(2), 12-23. Penelitian ini menyoroti pentingnya infrastruktur pendukung bagi penyandang disabilitas tunanetra, yang merupakan faktor kunci dalam meningkatkan aksesibilitas mereka terhadap berbagai fasilitas publik dan pelayanan. Studi ini menggunakan metode analisis kebijakan dengan pendekatan kualitatif. Penulis melakukan studi literatur terkait, analisis kebijakan infrastruktur, serta wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan penyandang disabilitas sendiri. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa infrastruktur pendukung bagi penyandang disabilitas tunanetra masih kurang memadai. Meskipun terdapat kebijakan dan regulasi yang mendukung, implementasi dan pemeliharaan infrastruktur tersebut sering kali tidak memadai, terutama di daerah-daerah tertentu. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa peran penting infrastruktur pendukung dalam meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas tunanetra harus diperkuat. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman, serta melaksanakan tindakan konkret dalam membangun dan memelihara infrastruktur yang ramah disabilitas.
5. Arrivanissa, D. S. (2023). Mewujudkan Hak dan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *El-Dusturie*, 2(1). Penelitian ini mengangkat isu keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas tuna netra, khususnya

dari perspektif hukum dan hak asasi manusia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pemenuhan hak kerja yang setara bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen hukum dan konvensi internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur untuk mengumpulkan data hukum terkait, analisis dokumen kebijakan yang relevan, dan pendekatan hak asasi manusia dalam mengevaluasi implementasi kebijakan dan peraturan yang mendukung akses kerja bagi penyandang disabilitas tuna netra. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam mewujudkan hak dan kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas tuna netra. Tantangan tersebut antara lain adalah minimnya kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak disabilitas di kalangan perusahaan, diskriminasi yang terjadi dalam proses rekrutmen, serta kurangnya kebijakan yang mendukung integrasi dan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas di lingkungan kerja. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa diperlukan perlindungan hukum yang lebih kuat dan implementasi kebijakan yang inklusif untuk mendorong kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas tuna netra. Peningkatan pemahaman, penghapusan diskriminasi, dan promosi inklusi sosial menjadi kunci dalam mewujudkan akses kerja yang setara bagi penyandang disabilitas.

6. Nawawi, H. K. A., Heriyanto, M., & Othman, L. (2023). Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra Dan Tunadaksa Di Kota Pekanbaru. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5(4), 32-44. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala aksesibilitas yang dihadapi oleh penyandang disabilitas tunanetra dan tunadaksa di Kota Pekanbaru. Latar belakang penelitian ini muncul dari kesadaran akan pentingnya infrastruktur dan kebijakan publik yang ramah disabilitas dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei lapangan untuk mengidentifikasi tantangan fisik yang dihadapi penyandang disabilitas, serta wawancara mendalam dengan pemerintah daerah dan kelompok advokasi disabilitas untuk memahami aspek sosial dan kebijakan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tantangan yang signifikan dalam hal aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tunanetra dan

tunadaksa di Kota Pekanbaru. Tantangan tersebut meliputi infrastruktur fisik yang kurang memadai seperti trotoar yang tidak ramah disabilitas, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa perlu adanya upaya konkret dalam memperbaiki aksesibilitas infrastruktur dan memperkuat inklusi sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Pemerintah daerah harus mengambil langkahlangkah strategis dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang mendukung aksesibilitas universal bagi semua warga, termasuk penyandang disabilitas tunanetra dan tunadaksa.

KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah disampaikan, diperoleh beberapa kesimpulan penting. Implementasi peraturan dan hak penyandang disabilitas, terutama tuna netra, menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan aksesibilitas yang layak bagi mereka di fasilitas publik. Meskipun terdapat regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda) atau kebijakan bupati yang mendukung, implementasinya sering kali tidak optimal akibat minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pemerintah terhadap pentingnya aksesibilitas dan perlindungan hak-hak disabilitas. Terdapat tantangan utama dalam hal aksesibilitas fisik dan sosial bagi penyandang disabilitas tunanetra dan tunadaksa, seperti trotoar yang tidak ramah disabilitas dan kurangnya dukungan sosial. Infrastruktur yang lebih baik dan kesadaran masyarakat tentang kebutuhan khusus disabilitas menjadi kunci untuk meningkatkan aksesibilitas. Perlindungan hukum yang lebih kuat dan kebijakan inklusif diperlukan untuk memastikan kesetaraan akses dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Hak asasi manusia menjadi landasan dalam mengadvokasi perlindungan hak-hak disabilitas, termasuk hak untuk bekerja dan hidup secara mandiri. Pentingnya infrastruktur pendukung yang ramah disabilitas, baik dalam bentuk fisik maupun sosial, sebagai faktor utama dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Perbaikan ini harus meliputi infrastruktur trotoar, bangunan, serta kebijakan publik yang mendukung integrasi dan inklusi sosial. Dengan demikian, diperlukan upaya konkret dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, memperbaiki infrastruktur yang ada, menguatkan perlindungan hukum, dan mendorong kebijakan inklusif untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan ramah disabilitas bagi semua warga negara

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, M. (2020). Peran Dukungan Sosial Dan Harga Diri Terhadap Kesejahteraan Subjektif Penyandang Disabilitas Fisik. *skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Finamore, P. da S., Kós, R. S., Corrêa, J. C. F., D, Collange Grecco, L. A., De Freitas, T. B., Satie, J., Bagne, E., Oliveira, C. S. C. S., De Souza, D. R., Rezende, F. L., Duarte, N. de A. C. A. C. D. A. C., Grecco, L. A. C. A. C., Oliveira, C. S. C. S., Batista, K. G., Lopes, P. de O. B., Serradilha, S. M., Souza, G. A. F. de, Bella, G. P., ... Dodson, J. (2021). No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(February), 2021. <https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750><https://doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><http://dx.doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103766><https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1689076>[http://jurnal.umt.ac.id/index.php/nyimak](https://doi.org/Hapsari, G. P. (2011). AKSESIBILITAS DIFABEL DALAM RUANG PUBLIK (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Aksesibilitas Difabel Dalam Ruang Publik di Kota Surakarta).</p><p>Hastin Trustisari & Mari Esterilita. (2020). Dampak Perundungan Anak Yang Memiliki Saudara Kandung (SIBLING) Disabilitas Ganda. <i>Al Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah</i>, 6(2), 159. <a href=)
- Hikmah, T. L., Yusuf, M., & Sianturi, R. S. (2021). Kriteria Pengembangan Kampus Ramah Disabilitas di Universitas Airlangga. *Jurnal Teknik ITS*, 9(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v9i2.55409>
- Nuraviva, L., Harsasto, P., & Alfirdaus, L. K. (2017). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik di Kota Surakarta. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(1), 1–10.
- Pramashela, F. S., & Rachim, H. A. (2021). Aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 225–232.
- Prayoga, D., Aliyah, I., & Widodo, C. E. (2023). Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Aksesibilitas Jalur Pedestrian bagi Penyandang Disabilitas di Kawasan Pumpunan Moda CSW ASEAN. *Jurnal Perencanaan Wilayah, kota, dan Pemukiman*, 5(2), 12– 27.
- Rahmanto, T. Y. (2019). Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 10(1), 19. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.19-37>
- Salsabila, S., & Apsari, N. C. (2021). Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik di Beberapa Wilayah dan Implementasi Undang-Undang dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 180–192.

- Ariningrum, R. (2023). Aksesibilitas Fasilitas Publik Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kantor Imigrasi Kelas I Non Tempat Pemeriksa Imigrasi (Tpi) Bekasi (Doctoral Dissertation, Universitas Islam" 45" Bekasi).
- Arrivanissa, D. S. (2023). Mewujudkan Hak Dan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Eldusturie*, 2(1).
- Fatahillah, U. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Tuna Netra) Dalam Mengakses Fasilitas Publik Menurut Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak–Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bondowoso.
- Karniawati, N. (2018). Aspek Tangibles Dalam Pelayanan Aksesibilitas Trotoar Jalan Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra Di Kota Bandung. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 6(2).
- Nawawi, H. K. A., Heriyanto, M., & Othman, L. (2023). Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra Dan Tunadaksa Di Kota Pekanbaru. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 5(4), 32-44.
- Oktaferly, F. J., Kumalasari, A., & Wintoko, D. K. (2023). Peran Infrastruktur Pendukung Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra. *Journal Of Administrative And Social Science*, 4(2), 12-23.
- Prayoga, D., Aliyah, I., & Widodo, C. E. (2023). Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Aksesibilitas Jalur Pedestrian bagi Penyandang Disabilitas di Kawasan Pumpunan Moda CSW ASEAN. *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman*, 5(2), 12-27.
- Pujiani, I. (2018). Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas (Tunanetra) Sebagai Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009: Studi Kasus Di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung (Doctoral Dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).